

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI  
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**BUDI BAHREISY**

**NIM: 090200240**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan yang tiada henti – hentinya akan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun jalan dari yang gelap hingga menuju jalan yang terang yang disinari oleh iman dan islam.

Adapun jurnal ini berjudul: “**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang – undang Tindak Pidana Pencucian Uang**”

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan jurnal ini. Selama penyusunan jurnal ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum** yang telah membimbing saya dalam penulisan jurnal ini.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Mei 2013

Budi Bahreisy  
090200240

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	
<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERMASALAHAN.....</b>	<b>3</b>
<b>C. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>4</b>
<b>D. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
<b>E. PENUTUP</b>	
<b>E.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>13</b>
<b>E.2 SARAN .....</b>	<b>14</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAKSI

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit, reaksi masyarakat yang mengharapkan agar pelaku kejahatan korupsi dapat dihukum telah mengalami distorsi yang cukup mengkhawatirkan, hal ini tentunya akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang melakukan upaya Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi secara maksimal.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data primer yaitu dengan cara penelitian ke lapangan.

Tujuan seseorang atau organisasi melakukan kejahatan pencucian uang adalah agar asal – usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum yaitu dengan melakukan tahapan – tahapan sebagai berikut penempatan ( *placement* ), Transfer ( *layering* ), Menggunakan harta kekayaan ( *integration* ) agar suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang halal.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan melalui Pelaksanaan Undang – undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perlu adanya kerja sama antara PPATK dengan aparat penegak hukum, ini menjadi kunci yang sangat penting dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan sistem ini dapat berfungsi dalam pembangunan supremasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yang lebih komprehensif, konsisten, sistematis, serta mampu memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.

*Kata kunci: Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian uang*

## A. PENDAHULUAN

Korupsi akhir – akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar – seminar, lokarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.<sup>2</sup> Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal – usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan ( *banking sistem* ), cara – cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering*.

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

---

<sup>1</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 1

<sup>2</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti money Laundrin*, Penerbit Books Terrance & Library, Bandung, 2005, hal.1

Pidana Pencucian Uang ( UUTPPU ) namun Undang – Undang pertama yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini. Kemudian Undang – Undang ini diubah 1 tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang – Undang no.15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang.

*Money Laundering* yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didefenisikan<sup>3</sup>: sebagai perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam defenisi tersebut terdapat kata “ seolah – olah”. Sehingga walaupun proses pencucian uang hasil dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”. *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian uang.

pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan ( *no crime no money laundering* ).<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Undang – Undang ini secara otomatis mencabut Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang – Undang No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>5</sup>

## **B. PERMASALAHAN**

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana hubungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana cara pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pelaksanaan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

---

<sup>4</sup> Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money laundering ) dalam Perspektif Hukum Internasional dapat dilihat dalam: <http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-UANG-MONEY-LAUNDRING-DALAM-PERSPEKTIF>, akses tanggal 10 september 2012

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan.

Data dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penulisan skripsi ini peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tindak pidana korupsi yaitu Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/ 23 /PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), dan lain – lain.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, karya ilmiah para sarjana, internet, dan lain-lain



Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan – bahan yang ada yang berdasarkan asas – asas, pengertian serta sumber – sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **D.1 HUBUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal ( *predicate crime* ) adalah tindak pidana yang memicu ( sumber ) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal ( *predicate crime* ) terdapat pada Pasal 2 ayat 1 nomor 1 ( huruf a ) dalam UU TPPU, ini merupakan dari pembentuk Undang – Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dalam penanganannya.

##### **D.2. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG PENCUCIAN UANG**

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi melalui pelaksanaan Undang – Undang Pencucian Uang haruslah dilakukan secara bersungguh – sungguh dengan mengedepankan prinsip – prinsip hukum pidana sebagai kebijakan terpadu, artinya yang bersifat fragmentaris, parsial dan refresif saja tetapi harus di

upayakan kepada arah meniadakan atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi factor kriminogen untuk terjadinya korupsi. Jadi di perlukan strategi yang integral.<sup>6</sup>

Apabila dicermati rumusan pada tindak pidana pencucian uang akan tergambar dua jenis tindak pidana yakni kejahatan yang menghasilkan uang haram misalnya korupsi dan pencucian uang haram. Kedua jenis tindak pidana ini dapat menimbulkan pertanyaan di dalam sistem pembuktian, apakah perbuatan korupsi itu harus dibuktikan terlebih dahulu agar uang hasil korupsi yang dicuci bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari suatu perbuatan korupsi yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup.<sup>7</sup>

Rumusan delik ini tentunya sangat sulit dibuktikan dalam sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang masih mempergunakan hukum formil sebagaimana diatur dalam KUHP, namun hal terpenting untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui sistem anti *money laundering* adalah penguatan pada lembaga penyedia jasa keuangan sebagai *financial sistem* yang dijadikan pelaku

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok – Pokok Pikiran Pembaharuan Undang – Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Unsoed, Porwokerto, 199, hal. 29

<sup>7</sup> Pasal 69 Undang – undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

untuk memproses harta hasil kekayaan dengan harapan dana tersebut dapat dideteksi sebagai uang haram.

salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relative lebih memadai, yakni diperlukan adanya “ pembuktian terbalik “ atau pembalikan beban pembuktian”.<sup>8</sup> Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap.<sup>9</sup>

Jenis pembuktian dalam hukum pidana yang diperkenalkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No. 20 Tahun 2001 adalah pembuktian terbalik yang merupakan penyimpangan dari pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, pembuktian terbalik tersebut masih memiliki sifat terbatas dimana Jaksa Penuntut Umum masih diwajibkan untuk melakukan pembuktian atas dakwaan yang diajukannya. Jadi, kedua UU tersebut tidak semata-mata memberikan Terdakwa kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Perumusan pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana korupsi ini sendiri telah mengalami penyempurnaan dari rumusan semula pada UU No. 31 Tahun 1999 sampai dengan rumusan pada UU No. 20 Tahun 2001, sehingga menunjukkan sifat berimbang antara pembuktian yang dilakukan dengan akibat hukum dari pembuktian bagi si Terdakwa itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritik, Praktik dan Masalahnya*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 252 - 253

<sup>9</sup> Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia ( artikel )*. Jurnal Keadilan vol.1 No. 2 Juni 2002.

Pada Pasal 37 ayat ( 2 ) UU No. 31 Tahun 1999 sebelumnya dinyatakan bahwa: “ Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.”

Sementara setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 37 ayat ( 2 ) UU No. 20 Tahun 2001 maka dengan lebih tegas dinyatakan bahwa: “ Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Mengingat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana dengan melibatkan *financial sistem* yang mempunyai dampak begitu besar bagi suatu Negara maka sangat diperlukan suatu usaha yang khusus untuk menanggulangnya, usaha tersebut meliputi pengefektifan bagi *financia sistem* prinsip mengenal nasabah. Dalam hal ini menurut bismar nasution,<sup>10</sup> *Know Your Customers Principles* dijabarkan ke dalam 3 aspek sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah.
2. Pemantauan rekening nasabah dan transaksi nasabah.
3. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko.

Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dijadikan sarana oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang pada uang tersebut. Konsep inilah yang menjadi dasar dari prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer* ).

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 140

Untuk memerangi kegiatan – kegiatan pencucian uang di sebuah Negara, pada umumnya dibentuk oleh Negara itu lembaga khusus yang nama generiknya disebut *financial Intelligence Unit* atau disingkat FIU. Suatu FIU adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya – upaya memberantas kegiatan pencucian uang<sup>11</sup>.

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan sebutan PPATK. Nama lengkap lembaga ini dalam bahasa Inggris adalah *Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Centre*.

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang keuangan yang di pimpin oleh seorang Kepala dan di bantu oleh 4 wakil kepala. Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya PPATK memiliki tugas, yaitu: mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh sesuai Undang – Undang ini serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *op. cit*, hal. 248

<sup>12</sup> Bismar Nasution *Op. Cit*, hal. 37

PPATK dalam pengumpulan informasi, disamping menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, juga menerima dari Ditjen Bea dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100 juta atau lebih. Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan. PPATK melakukan analisis dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai pihak baik dari FIU Negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum menandatangani MOU dengan PPATK.<sup>13</sup>

Kepolisian merupakan lembaga yang menerima hasil analisis PPATK dan menindak lanjuti laporan PPATK ke tingkat penyidikan dan juga dapat melakukan pembekuan atas harta kekayaan terlapor. Hasil penyidikan kepolisian berupa berita acara penyidikan (BAP) yang diserahkan kepada penuntut umum yaitu kejaksaan.<sup>14</sup>

Kepolisian dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen instrumen anti pencucian uang Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, Kepolisian selaku penyidik mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak.<sup>15</sup> Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hal. 188

<sup>15</sup> Yunus Husein, Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tindak pidana pencucian uang

kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup>

Kejaksaan menindak lanjuti BAP yang dibuat kepolisian. Kejaksaan mengajukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan negeri. Kejaksaan juga berwenang mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada teridana tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh hakim pengadilan negeri.

Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kerjasama Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2004 (Nomor : KEP-612/A/J.A/09/2004 dan Nomor : 3/2.MOU/PPATK) yang menyebutkan bahwa PPATK dapat memberikan informasi kepada Kejaksaan Agung mengenai hasil analisis PPATK yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan Agung dan informasi lainnya yang diperlukan Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>16</sup> Ivan Yustiavandana dkk, *loc. cit*

<sup>17</sup> Yunus Husein, *loc. cit*

Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan) bekerjasama dan berkoordinasi seiring dengan fungsi yang dimiliki masing-masing terkait dengan pelaksanaan instrumen anti-pencucian uang sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penegak hukum berkoordinasi sesuai tugas yang dimiliki berdasarkan laporan hasil analisis PPATK. Kepolisian selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:<sup>19</sup>

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

---

<sup>18</sup> Marwan Efendy, *loc. cit*

<sup>19</sup> Darwin Prinst, *loc. cit*



- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Kerjasama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 29 April 2004. Dalam MOU ini diatur mengenai pertukaran informasi. PPATK dapat memberikan informasi kepada KPK mengenai hasil analisis PPATK yang berkaitan dengan tugas KPK dan informasi lainnya yang diperlukan KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK sebaliknya dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai informasi hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis tindak dugaan tindak pidana pencucian uang.<sup>20</sup>

## **E. PENUTUP**

### **E.1. Kesimpulan**

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari ketentuan Pasal

---

<sup>20</sup> Yunus Husein, *loc . cit*

tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal ( *predicate crime* ) adalah tindak pidana yang memicu ( sumber ) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian asset Negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Pemberantasan Tindak pidana Korupsi melalui pelaksanaan Undang – Undang Pencucian Uang dilakukan secara bersungguh – sungguh dengan mengedepankan prinsip – prinsip hukum pidana. Mengingat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana dengan melibatkan *financial sistem* yang mempunyai dampak begitu besar bagi suatu Negara maka sangat diperlukan suatu usaha yang khusus untuk menanggulangnya, usaha tersebut meliputi pengefektifan bagi *financia sistem* prinsip mengenal nasabah. Dalam prinsip mengenal nasabah perlu pula dilakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah Disamping itu bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui hasil dari Korupsi, perlu melibatkan kerja sama antara PPATK dengan Kepolisian, PPATK dengan Kejaksaan, PPATK dengan Kehakiman, dan PPATK dengan KPK.

## **E.2. Saran**

1. Diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia karena tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini, dimana kita dapat melihat khususnya mengenai pengaturan mengenai beban pembuktian belum diatur mengenai pembuktian terbalik di dalam ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik padahal ketentuan mengenai pembuktian terbalik telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun sifatnya saat ini masih terbatas.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan. Mengenai lembaga Kepolisian dan Kejaksaan pada khususnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan mengingat pentingnya peranan lembaga ini untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana pencucian uang. Menyadari sulitnya usaha untuk memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana ini, maka dibutuhkan lebih

banyak sumber daya manusia berkualitas di Kepolisian yang memahami masalah tindak pidana pencucian uang.

3. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pencucian uang ini, maka akan dapat meningkatkan kerjasama masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Muhammad, 1983 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta
- Amrullah, M. Arief., 2004. *Money Launderin: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia, Malang.
- Bambang Sunggono, Bambang, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dkk, 1987 *Kejahatan – kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Efendy, Marwan, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- Garnasih, Yanti, 2003 *Kriminalisasi Pencucian Uang ( Money Launderin )*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1984, *korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Yunus., 2003. *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK Jakarta.
- Komite TPPU, 2007. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik, 2007 *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritik, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, Bismar, 2005 *Rezim Anti money Laundrin*, Penerbit Books Terrance & Library, Bandung.
- Darwan prints, Darwin, 2002 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwin, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Wijowasito, , 1980, kamus Lengkap Inggris – Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan yang Disempurnakan, C.V Hasta, Malang, 1980.
- Setiadi, Edi, 2004, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,
- Sindhudarmoko, Mulyatno, dkk, 2001, *Ekonomi Korupsi*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remi., 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tanzi,Vito, Chaeruddin, dkk, 2007, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,

W.J.S.Poerwadarminta, 1976 *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit  
Balai Pustaka, Jakarta

Ivan Yustiavandana, Ivan, 2010 dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di  
Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor

Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,  
PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf, Muhammad & Dkk., 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Uang*, Jakarta, National Legal  
Reform Program.

## **B. MAKALAH DAN JURNAL**

Arief, Barda Nawawi, 1999, *pokok – pokok Pikiran Pembaharuan  
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di  
Unsoed, Porwokerto.

Adji, Indriyanto Seno, 2002 *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi  
Korupsi di Indonesia ( artikel )*. Jurnal Keadilan vol.1

Husein, Yunus, 2001, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank  
Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*,  
Jurnal Hukum Bisnis

## **C. PERATURAN PERUNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003 Tentang  
Perubahan atas Undang – undang No. 15 Tahun 2002 tentang  
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999,  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara  
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotistisme

Peraturan Bank Indonesia No. : 5/ 23 /PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal  
Nasabah

## **WEBSITE**

Koran kota, *korupsi Masih Nomor Satu*, dapat dilihat dalam:  
<http://korankota.co.id/profil/ketua-ppatk-muhammad-yusuf-korupsi-masih-nomor-satu/up>, akses pada tanggal 28 November 2012.

<http://anugrahbagasputra28.blogspot.com/2012pembatasantransaksitunaisolusipemberantasankorupsidanpencucianuanglainnya.html> di akses 24 Desember 2012

<http://adhysta28.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-indonesia.html> di akses 2 Januari 2013

<http://suar.okezone.com/read/2012/09/07/59/686482/pembuktian-sistem-korup> di akses pada tanggal 13 Desember 2012

[http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010\\_07\\_01\\_archive.html](http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010_07_01_archive.html),

<http://www.tribunnews.com>, diakses 3 Januari 2013



<http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/PERC-indonesia-negara-terkorup-di-asia-pasific>, akses pada tanggal 10 september 2012

<http://www.apgml.org/content/historyandbackground.jsp>.

[http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010\\_07\\_01\\_archive.html](http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010_07_01_archive.html) di akses pada 11 November 2012 pukul 13.35

Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money laundering ) dalam Perspektif Hukum Internasional dapat dilihat dalam: <http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-UANG-MONEY-LAUNDRING-DALAM-PERSPEKTIF>, akses tanggal 10 september 2012